



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johansen B. Silitonga, S.E.
2. Tempat lahir : Laras
3. Umur/Tanggal lahir : 57/19 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Darussalam No. 75 Medan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru Kota Medan/Desa Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johansen B. Silitonga, S.H., ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Johansen B. Silitonga, S.E. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSEN SILITONGA, S.E, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perjudian*" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANSEN SILITONGA, S.E, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti Berdasarkan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 170/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Trt tanggal 15 Juli 2024, yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gray Silver.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 2 (satu) buah pulpen.
- 3 (tiga) lembar kertas kartu BEE berisikan Nomor Pemesanan Togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA, S.E. pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di jalan DI Panjaitan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara yakni, MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang memainkan permainan jenis judi Toto Gelap (Togel) di jalan DI Panjaitan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara kemudian, selanjutnya MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG melihat Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA sedang duduk di sebuah kedai kopi milik marga Panjaitan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA dan pada saat pemeriksaan diamankan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A55 warna Samsung warna Gray Silver /casing coklat;
- 3 (tiga) lembaran kertas warna coklat yang berisikan nomor pesanan togel;
- 2 buah pulpen;
- uang tunai hasil pesanan togel sebesar Rp.15.000,- dengan rincian uang pecahan:
 - Uang pecahan Rp.10.000,- 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp.5000,- 1 lembar.

Selanjutnya MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG mengamankan Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menerima pesanan angka tebakkan jenis judi Toto Gelap (TOGEL) dari pelanggan setelah pemesan melakukan pemesanan terhadap nomor tebakkan Toto Gelap (TOGEL) Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menuliskan nomor di kertas kecil dengan nomor tebakkan pasangan.

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menerima pesanan angka dengan menerima uang dari pemesan yang kemudian Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menuliskan angka tebakkan tersebut ke daftar taruhan seperti pasaran Sidney (Sdy), Makau, Singapore (Sgp) dan Hongkong (Hk) untuk hadiah jika tebakkan angka togel benar:

- 2 angka akan mendapat hadiah Rp.70.000,- untuk pemasangan Rp,1000.
- 3 angka akan mendapat hadiah Rp.400.000,- untuk pemasangan Rp,1000.
- 4 angka akan mendapat hadiah Rp.3.000.000,- untuk pemasangan Rp,1000.

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA tidak dapat memprediksi keuntungan pasangan angka togel tersebut dan Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA mendapatkan hadiah dan diskon (secara berkala) selanjutnya dari judi tersebut digunakan Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenangkan perjudian jenis judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dimana Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA, S.E. pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di jalan DI Panjaitan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara yakni, MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang memainkan permainan jenis judi Toto Gelap (Togel) di jalan DI Panjaitan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara kemudian, selanjutnya MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG melihat Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA sedang duduk di sebuah kedai kopi milik marga Panjaitan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA dan pada saat pemeriksaan diamankan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A55 warna Samsung warna Gray Silver /casing coklat;
- 3 (tiga) lembar kertas warna coklat yang berisikan nomor pesanan togel;
- 2 buah pulpen;
- uang tunai hasil pesanan togel sebesar Rp.15.000,- dengan rincian uang pecahan:
 - Uang pecahan Rp.10.000,- 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp.5000,- 1 lembar.

Selanjutnya MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG mengamankan Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menerima pesanan dari masyarakat yang ingin memasang angka tebakkan jenis judi Toto Gelap (TOGEL) dengan cara Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menunggu pemesan di warung milik Panjaitan yang sering didatangi Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA untuk menunggu pemesan datang ke warung tersebut setelah pemesan melakukan pemesanan terhadap nomor tebakkan Toto Gelap (TOGEL) Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menuliskan nomor di kertas kecil dengan nomor tebakkan pasangan Hongkong (HK) yang diundi pada pukul 23.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menerima pesanan angka dengan menerima uang dari pemesan yang kemudian Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menuliskan angka tebakkan tersebut ke daftar taruhan seperti pasaran Sidney (Sdy), Makau, Singapore (Sgp) dan Hongkong (Hk) untuk hadiah jika tebakkan angka togel benar:

- 2 angka akan mendapat hadiah Rp.70.000,- untuk pemasangan Rp.1000.
- 3 angka akan mendapat hadiah Rp.400.000,- untuk pemasangan Rp.1000.
- 4 angka akan mendapat hadiah Rp.3.000.000,- untuk pemasangan Rp.1000.

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA tidak dapat memprediksi keuntungan pasangan angka togel tersebut dan Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA mendapatkan hadiah diskon (secara berkala) dari situs judi tersebut selanjutnya untuk memenangkan perjudian jenis judi Toto Gelap (Togel) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dimana Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA melakukan permainan jenis judi Toto Gelap (Togel) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA, S.E. pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di jalan DI Panjaitan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara yakni, MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat yang memainkan permainan jenis judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Gelap (Togel) di jalan DI Panjaitan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara kemudian, selanjutnya MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG melihat Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA, S.E sedang duduk di sebuah kedai kopi milik marga Panjaitan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA dan pada saat pemeriksaan diamankan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A55 warna Samsung warna Gray Silver /casing coklat;
- 3 (tiga) lembar kertas warna coklat yang berisikan nomor pesanan togel;
- 2 buah pulpen;
- uang tunai hasil pesanan togel sebesar Rp.15.000,- dengan rincian uang pecahan:
 - Uang pecahan Rp.10.000,- 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp.5000,- 1 lembar.

Selanjutnya MISTRIANUS PURBA, BAWADI SIBURIAN dan SWANDY SIMATUPANG mengamankan Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA memasang nomor tebakan Judi Togel dengan terlebih dahulu mengirimkan Dana/Uang melalui Banking Online milik Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membuka situs akun judi online di situs www.LXTOTO.com dengan menggunakan username: saral67 dan Password: jayalxtoto7777 menggunakan 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung A55 warna Gray Silver casing warna coklat.

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA menerima uang dari pemesan terlebih dahulu lalu menginput / memasukkan angka tebakan togel tersebut ke akun judi milik Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA setiap pemasangan yang dilakukan oleh Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA akan menerima sebagai berikut:

- Untuk Pemasangan 2 Angka akun judi secara otomatis memberikan diskon 29%, uang deposit akan dipotong Rp.710 untuk setiap pemasangan Rp.1000,
- Untuk Pemasangan 3 Angka akun judi secara otomatis memberikan diskon 59% uang deposit akan dipotong Rp.410 untuk setiap pemasangan Rp.1000,-.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pemasangan 4 Angka akun judi secara otomatis memberikan diskon 66%, uang deposit akan dipotong Rp.340 untuk setiap pemasangan Rp.1000.

Selanjutnya untuk hadiah kemenangan jika pesanan nomor Togel tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut:

- 2 angka akan mendapat hadiah Rp.70.000,- untuk pemasangan Rp.1000.
- 3 angka akan mendapat hadiah Rp.400.000,- untuk pemasangan Rp.1000.
- 4 angka akan mendapat hadiah Rp.3.000.000,- untuk pemasangan Rp.1000.

Bahwa Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA tidak dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan, Terdakwa JOHANSEN B. SILITONGA mendapat keuntungan berupa diskon (secara berkala) dari situs judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bawadi Siburian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan Saksi sesama anggota Polri, yaitu saksi Swandy Simatupang dan Mistrianus Purba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi berangkat menuju Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di warung marga Panjaitan, karena mendapat informasi adanya perjudian jenis togel. Dan setelah kami melakukan penyelidikan bahwa ditemukan terhadap diduga pelaku sedang berada didalam di warung milik marga Panjaitan, selanjutnya kami menginterogasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait perjudian jenis togel dimana Terdakwa mengakui benar telah melakukan perjudian jenis togel sebagai Bandar;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis Togel Sidney, Singapore, Makau dan Hongkong;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam warung marga Panjaitan menunggu pemesan yang hendak membeli nomor angka togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) lembar kertas kartu Bee yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gray silver, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Swandy Simatupang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan Saksi sesama anggota Polri, yaitu saksi Bawadi Siburian dan Mistrrianus Purba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi berangkat menuju Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di warung marga Panjaitan, karena mendapat informasi adanya perjudian jenis togel. Dan setelah kami melakukan penyelidikan bahwa ditemukan terhadap diduga pelaku sedang berada didalam di warung milik marga Panjaitan, selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa terkait perjudian jenis togel dimana Terdakwa mengakui benar telah melakukan perjudian jenis togel sebagai Bandar;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis Togel Sidney, Singapore, Makau dan Hongkong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam warung marga Panjaitan menunggu pemesan yang hendak membeli nomor angka togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) lembar kertas kartu Bee yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gray silver, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan kenapa dihadirkan di dalam persidangan adalah karena perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di warung marga Panjaitan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam warung marga Panjaitan tersebut menunggu pemesan nomor angka Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 warna Gray Silver sebagai alat untuk memesan nomor tebak togel, 3 (tiga) lembar kertas warna coklat yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hasil pesanan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Bandar akan tetapi nomor yang dipesan oleh pemesan Terdakwa pasang sendiri melalui Aplikasi judi online;
- Bahwa Terdakwa memiliki Akun judi online di situs LXTOTO yang Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor tebak beberapa pasaran permainan seperti Sidney, Makau, Singapore dan Hongkong selanjutnya Terdakwa memiliki Akun dengan Username sara167 dan Password jaya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ixtoto7777 dan untuk bermain judi tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 warna Gary Silver;

- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun judi dengan username saral67 dan Pasword jayalxtoto7777 dan menghubungkan akun judi tersebut ke nomor rekening mandiri milik Terdakwa yang telah Terdakwa buka sebagai sarana transfer/deposite uang ke akun untuk penarikan uang hasil/hadiah dan telah Terdakwa penggunaan untuk memasang angka tebakkan sejak awal tahun 2023;

- Bahwa hadiah jika tebakkan angka togel benar untuk 2 angka akan mendapat hadiah Rp70.000,00 untuk pemasangan Rp1.000,00, 3 angka akan mendapat hadiah Rp400.000,- untuk pemasangan Rp1.000,00, dan 4 angka akan mendapat hadiah Rp3.000.000,- untuk pemasangan Rp1.000,00;

- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut di situs LXTOTO pemain tidak perlu memerlukan keahlian atau keterampilan maupun ketangkasan karena permainan ini bersifat untung untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperidiksi keuntungan yang Terdakwa peroleh Terdakwa hanya mendapat hadiah diskont secara berkala dari situs judi tersebut dana Terdakwa pergusonakan kembali untuk modal bermain judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut kurang lebih satu tahun sejak tahun 2023 sampai tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone samsung warna gray silver;
2. 2 (dua) buah pulpen;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar kertas kartu BEE berisikan nomor pemesanan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di warung marga Panjaitan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam warung marga Panjaitan tersebut menunggu pemesan nomor angka Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 warna Gray Silver sebagai alat untuk memesan nomor tebakkan togel, 3 (tiga) lembar kertas warna coklat yang berisikan nomor pesanan togel, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hasil pesanan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Bandar akan tetapi nomor yang dipesan oleh pemesan Terdakwa pasang sendiri melalui Aplikasi judi online;
- Bahwa Terdakwa memiliki Akun judi online di situs LXTOTO yang Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor tebakkan beberapa pasaran permainan seperti Sidney, Makau, Singapore dan Hongkong selanjutnya Terdakwa memiliki Akun dengan Username sara167 dan Pasword jaya lxtoto7777 dan untuk bermain judi tersebut Terdakwa pergunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 warna Gary Silver;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun judi dengan username sara167 dan Pasword jayalxtoto7777 dan menghubungkan akun judi tersebut ke nomor rekening mandiri milik Terdakwa yang telah Terdakwa buka sebagai sarana transfer/deposite uang ke akun untuk penarikan uang hasil/hadiah dan telah Terdakwa pergunakan untuk memasang angka tebakkan sejak awal tahun 2023;
- Bahwa hadiah jika tebakkan angka togel benar untuk 2 angka akan mendapat hadiah Rp70.000,00 untuk pemasangan Rp1.000,00, 3 angka akan mendapat hadiah Rp400.000,- untuk pemasangan Rp1.000,00, dan 4 angka akan mendapat hadiah Rp3.000.000,- untuk pemasangan Rp1.000,00;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut di situs LXTOTO pemain tidak perlu memerlukan keahlian atau keterampilan maupun ketangkasan karena permainan ini bersifat untung untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperidiksi keuntungan yang Terdakwa peroleh Terdakwa hanya mendapat hadiah diskon secara berkala dari situs judi tersebut dana Terdakwa pergunakan kembali untuk modal bermain judi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut kurang lebih satu tahun sejak tahun 2023 sampai tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Johansen B. Silitonga, S.E.**, yang setelah ditanyakan nama dan identitasnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt



adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian tentang:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan sengaja, akan tetapi menurut *Memori van teolichthing* (MvT) bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran, jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan harus tahu apa yang dilakukan. Kesengajaan ini terbagi 3 yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan

Artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan

Artinya sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang akibat atau tindakan terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % (seratus persen) menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan DI. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di warung marga Panjaitan, dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam warung marga Panjaitan tersebut menunggu pemesan nomor angka Togel;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki Bandar akan tetapi nomor yang dipesan oleh pemesan Terdakwa pasang sendiri melalui Aplikasi judi online, dimana Terdakwa memiliki Akun judi online di situs LXTOTO yang Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor tebakkan beberapa pasaran permainan seperti Sidney, Makau, Singapore dan Hongkong selanjutnya Terdakwa memiliki Akun dengan Username saral67 dan Pasword jaya lxtoto7777 dan untuk bermain judi tersebut Terdakwa pergunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 warna Gary Silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai akun judi dengan username saral67 dan Pasword jayalxtoto7777 dan menghubungkan akun judi tersebut ke nomor rekening mandiri milik Terdakwa yang telah Terdakwa buka sebagai sarana transfer/deposite uang ke akun untuk penarikan uang hasil/hadiah dan telah Terdakwa pergunakan untuk memasang angka tebakkan sejak awal tahun 2023, selanjutnya Terdakwa menunggu ada orang yang mau memasang nomor untuk kemudian Terdakwa masukkan ke dalam situs LXTOTO untuk diundi;

Menimbang, bahwa hadiah jika tebakkan angka togel benar untuk 2 angka akan mendapat hadiah Rp70.000,00 untuk pemasangan Rp1.000,00, 3 angka akan mendapat hadiah Rp400.000,- untuk pemasangan Rp1.000,00, dan 4 angka akan mendapat hadiah Rp3.000.000,- untuk pemasangan Rp1.000,00;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel online tersebut di situs LXTOTO pemain tidak perlu memerlukan keahlian atau keterampilan maupun ketangkasan karena permainan ini bersifat untung-untungan, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penjatuan pidananya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, dalam arti bahwa bentuk penjatuan pembedaan sebagai berikut 1. memilih salah satu yaitu antara pidana penjara atau pidana denda dan 2. dapat sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana terhadap perkara a quo, memilih pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Handphone Samsung A55 warna Gray Silver dan uang tunai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan 2 (dua) buah pulpen dan 3 lembar kertas kartu BEE berisikan nomor pemesanan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johansen B. Silitonga, S.E., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pulpen;
- 3 (tiga) lembar kertas kartu BEE berisikan nomor pemesanan togel;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Handphone Samsung A55 warna Gray Silver;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., dan Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh R. Y. Malondo Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20